



PUTUSAN

NOMOR 107/Pdt.G/2017/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Siking bin Jawa, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bontowa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

Nurhaedah binti Siking, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontowa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 107/Pdt.G/2017/PA Tkl., tanggal 5 Juni 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1945, pemohon dengan isteri pemohon bernama Simo binti Manjo melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung isteri pemohon (Simo binti Manjo) bernama Manjo bin Santari Dg. Sikki' dengan dinikahkan oleh Imam desa setempat bernama Dg. Ruppa dan dihadiri dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- a. Pasihong Dg. Temba.
- b. Dg. Sikki.

Mas kawinnya berupa emas satu stel seberat 7 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus jejaka dan isterinya berstatus perawan.
4. Bahwa, antara pemohon dan isteri pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan isteri pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontowa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 1. Asis Dg. Lira bin Siking.
 2. Haerani Dg. Ngasseng binti Siking.
 3. Makkubaso Dg. Tiro bin Siking.
 4. Nurhaedah Dg. Nurung binti Siking.
 5. Kaharuddin Dg. Lau bin Siking.
 6. Bahtiar Dg. Nyampa bin Siking.
 7. Mansur Dg. Tawang bin Siking.
 8. SYamsuddin Dg. Ropu bin Siking.
 9. Tinri bin Siking (almarhum).
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dengan isteri pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dengan isteri pemohon tetap beragama Islam.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa isteri pemohon meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017 karena Sakit dan semasa hidupnya isteri pemohon adalah Pensiunan Veteran.
8. Bahwa, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Dusun Bontowa, Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar dan setelah pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon dengan isteri pemohon tersebut tidak tercatat karena pencacatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
9. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk mengurus uang duka dan peralihan pensiun menjadi pensiun duda pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Siking bin Jawa) dengan seorang perempuan bernama Simo binti Manjo yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut pemohon dan termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada pemohon tentang prosedur pengesahan nikah, lalu pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya untuk mendapatkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Takalar.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon tertanggal 5 Juni 2017 yang isinya tetap dipertahankan pemohon, selain itu pemohon

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka atas nama Simo binti Manjo dan pengalihan pensiun duda kepada pemohon dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

- 1) Fotokopi KTP atas nama Siking, Nomor 7305080107250003, tanggal 14 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.1.
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Siking, Nomor 7305081712090003 tanggal 15 Desember 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.2.
- 3) Fotokopi Akta Kematian atas nama Simo Nomor AM.821.0000450, tanggal 24 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.3.
- 4) Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep-36/03/31/A-XVII/III/1990 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, atas nama SIMO, tanggal 26 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh Direktur Pembinaan dan Administrasi Veteran, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.4.
- 5) Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama SIMO, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Taspen Jakarta, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode P.5.

b. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gangga bin Maludin Dg. Sija, umur 75 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pemohon dan istri pemohon bernama Simo binti Manjo karena saksi adalah sepupu tiga kali pemohon dan keponakan istri pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dengan istri pemohon.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung istri pemohon yang bernama Manjo bin Santari Dg. Sikki.
- Bahwa saksi nikahnya bernama Pasihong Dg. Temba dan Dg. Sikki, dan maharnya berupa emas satu stel seberat 7 gram dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
- Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
- Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan dan tidak pula semenda.
- Bahwa selama ini tidak ada pula pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan tidak pula pernah bercerai atau berpoligami.
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya, istri pemohon adalah pensiunan veteran.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun duda kepada pemohon.
- 2. Abd. Gafur Dg. Bella bin Dg. Ruppia, umur 73 tahun, agama Islam, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui dan mengenal istri pemohon bernama Simo binti Manjo karena saksi adalah keponakan istri pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal termohon adalah anak kandung pemohon dan istri pemohon.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon beragama Islam.
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan pemohon dengan istri pemohon.
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung yang bernama Manjo bin Santari Dg. Sikki.
 - Bahwa saksi nikahnya bernama Pasihong Dg. Temba dan Dg. Sikki, dan maharnya berupa emas satu stel seberat 7 gram dibayar tunai.
 - Bahwa sewaktu menikah, status pemohon adalah jejak sedangkan istri pemohon berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon dan istri pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak.
 - Bahwa antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama baik itu hubungan sedarah ataupun sesusuan atau semenda dan atas pernikahan tersebut pemohon dan istrinya tidak pernah bercerai.
 - Bahwa selama pemohon dan isteri pemohon berumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017 karena sakit.

- Bahwa maksud pemohon mengurus pengesahan nikah ini adalah untuk kelengkapan administrasi dan mengurus uang duka serta pengalihan pensiun duda dan lain-lain pada Kantor PT. Taspen.

Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti (P.1), maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Takalar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tahun 1945 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, akan tetapi tidak memiliki akta nikah, sedangkan pemohon saat ini sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk kelengkapan administrasi pada Kantor PT. Taspen dan pengurusan uang duka serta pengalihan pensiun duda.

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limilatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, pemohon mengaku bahwa pemohon dan istri pemohon yang bernama Simo binti Manjo telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung bernama Manjo bin Santari Dg. Sikki, disaksikan oleh saksi nikah Pasihong Dg. Temba dan Dg. Sikki disertai dengan mahar emas satu stel seberat 7 gram dibayar tunai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran identitas pemohon, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi Kartu Keluarga (P.2), merupakan bukti autentik mengenai identitas pemohon yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2017, pemohon telah mengajukan bukti P.3 yang telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa istri pemohon adalah Veteran RI, pemohon telah mengajukan bukti surat P.4 dan P.5 telah bermaterai dan dinazegelen pos.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan terhadap dua orang saksi yang diajukan pemohon di persidangan Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi pertama dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan serta mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Pasal 175 R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, berdasarkan hal tersebut majelis menilai kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas majelis menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa benar pemohon yang beragama Islam telah menikah secara agama Islam, dengan seorang perempuan beragama Islam bernama Simo binti Manjo pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah Ayah kandung sendiri bernama Manjo bin Santari Dg. Sikki, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Pasihong Dg. Temba dan Dg. Sikki, dengan mahar berupa emas satu stel seberat 7 gram dibayar tunai, sedangkan antara pemohon dan istri pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan istri pemohon memeluk agama Islam, maka perkawinan pemohon harus dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, dimana menurut ketentuan agama Islam rukun dan syarat perkawinan adalah harus ada calon suami, calon isteri, wali, mahar, 2 (dua) orang saksi, dan akad (ijab dan kabul) sebagaimana disebutkan dalam fiqh Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan pemohon dan istrinya telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, dan antara pemohon dan istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perkawinan yang tidak dapat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama“ dan itsbat nikah dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, antara lain huruf (d): adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti perkawinan yang dilakukan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam Indonesia, oleh karenanya majelis menilai perkawinan pemohon dapat disahkan, dan permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara pemohon dengan istri pemohon (Simo binti Manjo).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon (Siking bin Jawa) dengan seorang perempuan bernama Simo binti Manjo yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Desa Sanrobone, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI, serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.107/Pdt.G/2017/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)